



# Prosiding

Seminar Nasional Viktimologi

Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal

Tegal, 22-24 November 2019

ISBN: 978-623-93116-0-5

# ***Social Nurturance sebagai Pendekatan Proaktif dalam Mencegah Timbulnya Viktimisasi Anak***

**Ade Adhari & Rugun Romaida Hutabarat**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: adea@fh.untar.ac.id; rugun@fh.untar.ac.id

## **Ringkasan**

Sistem peradilan pidana sebagai alat kontrol (social control) negara dalam mengatasi viktimsiasi terhadap anak terbukti tidak dapat dijadikan alat yang utama dan satu-satunya. Hal ini karena karakteristiknya yang bersifat reaktif, represif dan tidak mampu mencegah timbulnya anak sebagai korban kejahatan. Tulisan ini mengkaji bagaimana social nurturance sebagai pendekatan proaktif dalam mencegah timbulnya viktimsiasi anak dan bagaimana social nurturance dilihat dari perspektif sistem hukum nasional. Hasil telaah menunjukan, pertama, diperlukan pendekatan yang bersifat proaktif dalam mencegah anak mengalami viktimsiasi. Salah satunya melalui social nurturance. Pada prinsipnya nurturance merupakan salah satu kebutuhan dasar individu, berupa sikap membantu (helpful attitude), simpati dan penolong (sympathy and aid), kebaikan (Kindness), dan kasih sayang (Devotion) terhadap anak dalam hal ini. Artinya, apabila kebutuhan individual ini diupayakan oleh seluruh dan segenap anggota masyarakat, maka pembiaran terjadinya viktimsiasi anak karena kecenderungan rasa takut masyarakat untuk melapor atau masyarakat melihat masalah yang dihadapi oleh anak sebagai masalah privat dapat diatasi. Seluruh anggota masyarakat dengan sepenuh hati pada akhirnya akan membantu setiap anak yang mengalami viktimsiasi. Kedua, dalam konteks sistem hukum nasional tidak ada regulasi yang menetapkan secara khusus perihal nurturance sebagai kebutuhan. Namun Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang berkaitan dengan ini, yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

**Kata Kunci:** Social Nurturance, Proaktif, Preventif, Viktimisasi Anak

## **I. Pendahuluan**

Kejahatan dapat terjadi terhadap siapa saja, tanpa melihat ras, suku, warna kulit, agama, kebangsaan, bahkan usia korbannya. Anak menjadi salah satu kelompok yang memiliki kerentanan (*vulnerability*) untuk mengalami viktimsiasi.<sup>1</sup> Sehingga kemudian wajar apabila anak masuk ke dalam ragam tipologi korban, antara lain oleh Hans von Hentig,<sup>2</sup> Stephen Schafer,<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Andrew Karmen mengelompokkan anak sebagai *the unique vulnerabilities and needs of a group that is particularly susceptible to victimization*. Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Ninth Edition, (Canada, Cengage Learning, 2016), halm 247.

<sup>2</sup> Dalam tipologi yang dikemukakan oleh Hans von Hentig, terdapat 13 (tiga belas) tipologi mengenai korban, salah satunya adalah “*The Young*” yakni *Children* dan *Infants*. Lihat dalam William G. Doerner dan Steven P. Lab, *Victimology*, Sixth Edition, (USA: Anderson Publishing, 2012), 5.

<sup>3</sup> Stephen Schafer mengadakan tipologi korban, salah satuya adalah *biologically weak victims (no victim responsibility)* yaitu *he aged, young, infirm, and others who, due to their physical conditions, are appealing targets for offenders*. *Ibid.*, 6.

Benjamin Mendelson<sup>4</sup> dan lain sebagainya. Laporan UNICEF mengungkapkan pada tahun 2015 Kejahatan dapat terjadi terhadap siapa saja, tanpa melihat ras, suku, warna kulit, agama, kebangsaan, —bahkan usia korbannya. Anak menjadi salah satu kelompok yang memiliki kerentanan (*vulnerability*) untuk mengalami viktimsasi.<sup>5</sup> Sehingga kemudian wajar apabila anak masuk ke dalam ragam tipologi korban, antara lain oleh Hans von Hentig,<sup>6</sup> Stephen Schafer,<sup>7</sup> Benjamin Mendelson<sup>8</sup> dan lain sebagainya. Laporan UNICEF mengungkapkan pada tahun 2015 kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia. 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua pengasuh di rumah, dan 50% anak melaporkan di-bully di sekolah.<sup>9</sup> Data terakhir yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terungkap pada Tahun 2016 terdapat 4.622 kasus pengaduan anak, dan pada tahun 2017 berjumlah 4.579.<sup>10</sup>

Penanggulangan viktimsasi anak di Indonesia dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan menjalankan sistem peradilan pidana terbukti tidak dapat menjadi sarana utama dalam melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tegas menyatakan *The formal processes of criminal justice-apprehension, prosecution, sentencing, punishment and rehabilitation of offenders have in recent years been shown to have only a limited effect in controlling crime.*<sup>11</sup> Sarana pidana tidak mampu menjangkau sebab-sebab viktimsasi anak. Andrew Karmen mengualifikasi sistem peradilan pidana sebagai bentuk respon yang reaktif dalam usaha mengatasi adanya korban, dengan menyebutnya sebagai *reactive criminal justice responses*.<sup>12</sup> Alternatif kebijakan yang seyogyanya diutamakan adalah kebijakan pencegahan kejahatan. Karena dengan mencegah kejahatan, maka penimbulan anak sebagai korban dapat dihindari.

Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2004 menyatakan "*prevention is worth significantly more than a pound of cure*", and should be seen as the first imperative of justice".<sup>13</sup> Lebih tegas lagi

<sup>4</sup> Benjamin Mendelson dalam salah satu klasifikasi korbannya mengemukakan adanya "*compeletary innocent victim: a victim who bears no responsibility at all for victimization; victimized simply because of his or her nature, such as being a child*". Lihat dalam Leah E. Daigle, *Victimology: A Text/Reader*, Second Edition, (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 35.

<sup>5</sup> Andrew Karmen, 2016, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, Ninth Edition, (Canada, Cengage Learning).

<sup>6</sup> Dalam tipologi yang dikemukakan oleh Hans von Hentig, terdapat 13 (tiga belas) tipologi mengenai korban, salah satunya adalah "*The Young*" yakni *Children* dan *Infants*. Lihat dalam William G. Doerner dan Steven P. Lab, *Victimology*, Sixth Edition, (USA: Anderson Publishing, 2012), 5.

<sup>7</sup> Stephen Schafer mengadakan tipologi korban, salah satunya adalah *biologically weak victims (no victim responsibility)* yaitu he aged, young, infirm, and others who, due to their physical conditions, are appealing targets for offenders. *Ibid.*, 6.

<sup>8</sup> Benjamin Mendelson dalam salah satu klasifikasi korbannya mengemukakan adanya "*compeletary innocent victim: a victim who bears no responsibility at all for victimization; victimized simply because of his or her nature, such as being a child*". Lihat dalam Leah E. Daigle, *Victimology: A Text/Reader*, Second Edition, (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 35.

<sup>9</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*, (Jakarta: Infodatin, 2018), 6.

<sup>10</sup> *Loc.cit*

<sup>11</sup> United Nations, *Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development: Realities and Perspectives of International Co-operation*, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders, A/Conf.144/9, 13 Juni 1990, hlm. 3.

<sup>12</sup> Andrew Karmen, *Crime Victims...* *Op.cit.*, 281.

<sup>13</sup> Lihat dalam Claudia Baroni, *Making the United Nations Guidelines on Crime Prevention Work*, dalam Twelfth United Nations Congress on Crime and Criminal Justice, Introductory Statement by Claudia Baroni, Justice Section, Division for Operations, UNODC, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010. Lihat juga Slawomir Redo, *Six United Nations Guiding Principles to Make Crime Prevention Work*, Marc Coester and Erich Marks (Eds): *International Perspectives of Crime Prevention Contributions From the 1st Annual International Forum*, Forum Verlag; Volume: 1(15 Juli 2008, hlm. 5-22. Cermati pula United Nations

terkait pencegahan viktimisasi, pada Kongres PBB ke-12 melalui Delarasi Salvador PBB mengingatkan: *We stress the need for all States to have national and local action plans for crime prevention that take into account, inter alia, factors that place certain populations and places at higher risk of victimization and/or offending in a comprehensive, integrated and participatory manner, and for such plans to be based on the best available evidence and good practices. We stress that crime prevention should be considered an integral element of strategies to foster social and economic development in all States.*<sup>14</sup> Dari pandangan universal tersebut terlihat bahwa pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengatasi sebab-sebab timbulnya viktimisasi anak.

## II. Rumusan Masalah

Beranjak pada uraian diatas, tulisan ini menjawab 2 (dua) permasalahan utama yaitu mengenai:

1. Bagaimana *social nurturance* sebagai pendekatan proaktif dalam mencegah timbulnya viktimisasi anak?
2. Bagaimana *social nurturance* sebagai pendekatan proaktif dalam mencegah timbulnya viktimisasi anak dilihat dari perspektif sistem hukum nasional?

## III. Pembahasan

### a. *Social Nurturance sebagai Pendekatan Proaktif dalam Mencegah Timbulnya Viktimisasi Anak*

Ada ragam faktor penyebab viktimisasi anak, salah satu faktor mendasar adalah pandangan umum yang memaknai anak sebagai milik orang tua, sehingga seolah lepas konteks lingkungannya.<sup>15</sup> Terkait hal tersebut menarik diketengahkan pertanyaan mendasar seperti yang diajukan oleh Andrew Karmen yang mempertanyakan “Whose children are they?”, satu jawaban yang sudah lama ada adalah “*that children belong to, or are the property of, their parents*”.<sup>16</sup> Pemahaman yang demikian tentunya patut untuk direnungkan bersama. Pemikiran yang meletakan anak sebagai milik orang tuanya telah melahirkan keadaan hak asuh terhadap anak seolah mutlak menjadi hak orang tua. Hal ini berimplikasi pada tataran praktis yang sering memandang kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak dipandang sebagai sesuatu yang wajar, bagian dari cara mendidik, masalah private, yang pada akhirnya melahirkan pemberian viktimisasi terhadap anak. Masyarakat cenderung takut untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi diwilayahnya. Perlu ada sudut pandang lain dalam melihat anak, seperti disampaikan kembali oleh Andrew Karmen:<sup>17</sup>

---

Office on Drugs and Crime, *Handbook on the United Nations Crime Prevention Guidelines: Making the Work*, United Nations, Vienna 2010, hlm. 29. Selain itu, juga dapat ditemukan dalam United Nations Office on Drugs and Crime, *Cross-Cutting Issues: Crime Prevention Assessment Tool*, Criminal Justice Assessment Toolkit, United Nations, New York, 2009.

<sup>14</sup> United Nations, *Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010. Dekrasi Salvador, hlm. 7.

<sup>15</sup> Sesungguhnya anak tidak hanya berada dalam lingkungan keluarga, terdapat konteks lingkungan yang lebih luas yang memegang peran dalam tumbuh kembang anak. Mengenai ragam konteks lingkungan tersebut dapat diperhatikan Biological model of Development dari Urie Bronfenbrenner. Perhatikan Noirin Hayes, Leah Otoole and Ann Marie Halpenny, *Introduction Bronfenbrenner: A Guide for Practitioners and Students in Early Years Education*, (New York: Routledge, 2017), p.14.

<sup>16</sup> Andrew Karmen, *Loc.cit.*

<sup>17</sup> *Loc.cit.*

*Another way of looking at youngsters is to see them as “junior” citizens: Parents have custody of them, but the larger community has “visiting rights.” In extreme cases, the community might even assert joint custody and violate the privacy of the family and the rights of parents. Government agencies step in as the parents of last resort when children face a clear and present danger.*

Pandangan tersebutlah yang menjadi dasar lahirnya “social nurturance”, dimana anak sebagai “junior citizens”, —dia tidak hanya berada dalam kekuasaan orang tua, melainkan ada komunitas yang lebih luas (masyarakat, bangsa dan negara) yang memiliki peran dalam memastikan anak berada pada pengasuhan yang tepat, tidak mendapatkan kekerasan baik fisik, psikis, seksual atau penelataran sebagaimana kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Social Nurturance* melihat pengasuhan anak oleh orang tua dapat dicabut dan digantikan oleh anggota masyarakat lain, dan sebagai jalan terakhir pengasuhan terhadap anak dapat dimiliki oleh Instansi Pemerintah sebagai Pemegang Hak Asuh Orang Tua.

Setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peran *social nurturance* dalam hal ini memiliki hak berkunjung (*visiting rights*) guna memastikan anak dalam keadaan baik. Hak tersebut harusnya dalam konteks kehidupan bermasyarakat harusnya menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan dalam pemenuhannya, namun sayangnya dalam kenyataan terlihat ini bukan menjadi haknya. Ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa “visting rights” tidak dipandang sebagai hak, salah satunya kasus kematian GW, bocah lima tahun akibat dianiyaya ibunya berinisial NW, di Jakarta Barat. Pada saat itu Komisioner KPAI Retno Listyarti mengemukakan “andaikan orang-orang ini (para tetangga korban) tidak cuek, tidak abai, maka sebenarnya anak ini bisa kita tolong”.<sup>18</sup>

Apabila dikaji lebih jauh, *Social Nurturance* sebagai pendekatan aktif dalam mencegah timbulnya viktimisasi terhadap anak sejalan dengan kebutuhan mendasar manusia. Henry A. Murray<sup>19</sup> secara komprehensif mengelompokan berbagai kebutuhan individu antara lain:

1. *need Abasement (Abasive attitude).*
2. *need Achievement (Achievant attitude).*
3. *need Affiliation (AffiliativeH attitude).*
4. *need Aggression (Aggressive attitude).*
5. *need Autonomy (Autonomous attitude).*
6. *need Counteraction (Counteractive attitude).*
7. *need Deference (Dferent attitude).*
8. *need Defendance (Defendant attitude).*
9. *need Dominance (Dominative attitude).*
10. *need Exhibition (Exhibitionistic attitude).*
11. *need Harmavoidance (Fearful attitude).*
12. *need Infavoidance (Infavoidant attitude)*
13. *need Inviolacy (Inviolate attitude). This need is considered to be a composite of Infavoidance, Defendance and Counter-action.*
14. *need Nurturance (Nurturant attitude).*
15. *need Order(Orderly attitude).*
16. *need Play (Playful attitude).*
17. *need Rejection (Rejective attitude).*
18. *need Seclusion (Seclusive attitude). This need has been takenas the opposite of Exhibition, not as a separate variable.*

<sup>18</sup> BBC, 2019, *Bocah lima tahun dianiaya ibu: Mengapa para tetangga ‘mengabaikan’?* <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41968421>.

<sup>19</sup> Henry A. Murray, 2008, *Exploration in Personality*, 70<sup>th</sup> Anniversary Edition, (New York, Oxford University Press).

19. *need Sentience (Sentient attitude).*
20. *need Sex (Erotic attitude).*
21. *need Succorance (Succorant attitude).*
22. *need Superiority (Ambitious attitude). This need is considered to be a composite of Achievement and Recognition (see below).*
23. *need Understanding (Intellectual attitude).*

Dari ragam kebutuhan tersebut *social nurturance* menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Murray meletakan *nurturance* sebagai kebutuhan individu dan memaknainya sebagai *a parental or helpful attitude towards inferiors; Sympathy and Aid. Evidences of kindness and compassion and of the willingness to exert oneself in behalf of others are classed here*.<sup>20</sup> Kebutuhan individual berupa *Nurturance* ditandai dengan adanya perasaan dan emosi (*feelings and emotions*) berupa *pity, compassion* dan *tenderness*. Lebih dari itu, munculnya keinginan (*desires*) dan efek (*effect*) untuk memberikan simpati (*to give sympathy*) dan memenuhi kebutuhan orang yang tidak berdaya (*gratify the needs of a help-less*): bayi (*infant*), yang lemah (*weak*), cacat (*disabled*), lelah (*tired*), tidak berpengalaman (*inexperienced*), lemah karena tua (*infirm*), kalah (*defeated*), yang dihina (*humiliated*), kesepian (*lonely*), sedih (*dejected*), sakit (*sick*), atau “mentally confused”.<sup>21</sup> Lebih lanjut Murray mengemukakan adanya *Sentiments of Nurturance* yang meliputi:<sup>22</sup>

1. *Unselfishness and sympathy are more desirable than high ideals and ambitions.*
2. *Weaklings deserve respect and consideration. The world should not merely belong to the strong.*
3. *Sweet mercy is nobility's true badge.*
4. *Altruism is the rock of life.*
5. *What we win through authority we lose; what we win through devotion we keep.*
6. *Pity is the touch of God in human hearts.*
7. *If you would fall into any extreme, let it be on the side of gentleness*
8. *It is not enough to do a generous thing, you must do it generously.*
9. *Man shall be as the shadow of a great rock in a weary land.*
10. *We are all born for love. It is the principle of existence and its only end.*
11. *Pity is the last consecration of love, is, perhaps, love itself.*
12. *To lay down your life for a friend. This is the summit of a good life.*
13. *Love is more just than justice.*
14. *Better do a kindness near home than go far to burn incense.*
15. *Love is wiser than ambition.*

*Nurturance* dengan demikian dapat dimaknai kebutuhan dalam diri untuk memberikan simpati (*to give sympathy*) dan senang menolong (*helping*) mereka yang tidak berdaya, anak dalam hal ini. Apabila setiap orang memandang *nurturance* sebagai sebuah kebutuhan dasar, maka dalam dirinya akan selalu ada keinginan atau harapan untuk dapat memastikan setiap anak keluar dari viktimisasi. Apabila setiap individu mengejar kebutuhan *nurturance*-nya, maka pada saat anak mengalami proses viktimisasi maka seluruh anggota masyarakat akan membantu (*help*), melindungi (*protect*), merawat (*nurse*), menyembuhkan (*heal*) dan memberikan mendukung (*support*) kepada anak tersebut. Pengejaran kebutuhan *Nurturance* harus diusahakan oleh segenap masyarakat, hal ini perlu dilakukan karena anak berada dalam lingkungan yang sangat luas.

Dalam tataran praktik, nampaknya *nurturance* belum dipandang sebagai sebuah kebutuhan mendasar. Hal tersebut terlihat dari pasifnya masyarakat dalam merespon kekerasan

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 324.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 184

<sup>22</sup> *Ibid.*, 186-187

yang dihadapi anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dalam siaran persnya menegaskan kepada masyarakat agar secepatnya melapor jika mengetahui terjadi kekerasan pada anak di lingkungan tempat tinggal mereka. Pembiaran atau pengabaian merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.<sup>23</sup> Senada dengan KPAI, Netty Heryawan selaku Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat mengemukakan “menyikapi semakin maraknya kasus kekerasan baik fisik maupun seksual yang menimpas perempuan dan anak, dibutuhkan peran serta yang maksimal dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi persoalan tersebut. Yakni dengan memberikan perhatian khusus, hingga berani untuk melapor jika ada kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak”.<sup>24</sup>

Kebutuhan dasar manusia dalam hal ini bukan hanya sandang, pangan dan papan, melainkan lebih dari pada itu kebutuhan untuk memberikan dukungan dan bantuan pada anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang disebut dengan *need nurturance*. Apabila masyarakat telah meletakan *nurturance* sebagai kebutuhan dasar, maka dengan sendirinya setiap anggota masyarakat yang melihat atau mendengar ada anak yang membutuhkan bantuan, dengan sendirinya akan membantu anak tersebut. Hal ini penting untuk memutus mata rantai pembiaran atau keengganahan masyarakat untuk tidak melaporkan setiap perbuatan kekerasan terhadap anak yang terjadi dilingkungannya. Melalui cara yang demikianlah amanat regulasi untuk senantiasa memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya. Konstruksi pikir setiap anggota masyarakat mengenai kebutuhan dasar manusia seharusnya ditingkatkan dan diperbarui melalui informasi dan sofistikasi pengetahuan.

**b. *Social Nurturance sebagai Pendekatan Proaktif dalam Mencegah Timbulnya Viktimisasi Anak Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional***

Telah dinyatakan diawal, *need of nurturance* adalah kebutuhan untuk memberikan dukungan dan bantuan pada orang lain,<sup>25</sup> dalam hal ini anak. Dalam perspektif sistem hukum nasional, telah terdapat regulasi yang berkenaan dengan *social nurturance*. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), tepatnya Pasal 1 angka 3 memaknai Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga. Dari sini regulasi telah meletakan dasar *social nurturance*, bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Artinya masyarakat adalah unit yang lebih besar dari keluarga dimana anak dipelihara dan dirawat. Masyarakat dalam hal ini menurut UU Perlindungan anak adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Pengasuhan terhadap anak dengan demikian tidak hanya menjadi tanggungjawab keluarga, melainkan juga masyarakat.

UU Perlindungan Anak juga telah menempatkan bahwa orang tua memiliki kuasa asuh. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Aturan lebih lanjut terdapat dalam Bab VI Kuasa Asuh Pasal 30-32. Kuasa asuh Kuasa asuh tersebut juga telah diletakan sebagai sesuatu yang tidak bersifat mutlak, yang dalam hal ini dapat dicabut apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap

<sup>23</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2015, *KPAI: Lihat Kekerasan pada Anak, Lapor!*, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-lihat-kekerasan-pada-anak-lapor>

<sup>24</sup> Koran Tempo, 2016, *Masyarakat Diminta Peduli terhadap Kasus Kekerasan terhadap Anak*, <https://nasional,tempo.co/read/773709/masyarakat-diminta-peduli-terhadap-kasus-kekerasan-terhadap-anak>.

<sup>25</sup> Joseetta M. R Tuapattinaja, et.al., *Gambaran Profil EPPS Pada Mahasiswa USU*, Jurnal Pemikiran & Penelitian Psikologi, Tahun 2016, Vol. 11, No. 1, hal. 44.

anak. Selain dapat dicabut, alternatif yang diberikan oleh undang-undang adalah “tindakan pengawasan terhadap orang tua”. Keduanya, menurut Pasal 31 ayat (2) UU Perlindungan Anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Implikasi dari pencabutan atas kekuasaan asuh orang tua, maka pengadilan menunjuk wali bagi anak yang bersangkutan. Perihal perwalianpun telah diatur dalam Bab VII Perwalian UU Perlindungan Anak.

Dalam konteks ilmiah sebagaimana telah diuraikan diatas, *nurturance* merupakan kebutuhan dasar manusia. dimana *nurturance* dimaknai sebagai kebutuhan dalam diri untuk memberikan simpati (*to give sympathy*) dan senang menolong (*helping*) mereka yang tidak berdaya. Konsekuensi logisnya, seharusnya *nurturance* diletakan sebagai kebutuhan dasar anggota masyarakat. Namun dalam regulasi di tingkat nasional, tidak ada ketentuan yang secara spesifik menyatakan demikian. Kalaupun ada, terdapat Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dari ketentuan ini, *nurturance* tercermin sebagai kewajiban untuk melindungi. Kewajiban negara ditegaskan dalam Pasal 21-24, kewajiban dan tanggungjawab masyarakat, ada dala, Pasal 25: yaitu kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat tersebut dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Dan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua ada dalam Pasal 26. Lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (2) ditetapkan dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggungjawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya. Terakhir, Pasal 45B ayat (1) menegaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Terlepas dari ketiadaan regulasi yang menetapkan secara khusus perihal *nurturance* sebagai kebutuhan, penting direnungkan apa yang disampaikan oleh Murray, kebutuhan (*needs*) adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Need bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya, need dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai pemecahannya.<sup>26</sup> Dari sini dapat dipahami, konstruksi masyarakat tentang kebutuhan dasar perlu mengalami pengayaan infromasi dan pengetahuan, bahwa kebutuhan dasar manusia bukan hanya sandang, pangan atau papan, melainkan lebih dari pada itu ada kebutuhan lain yaitu kebutuhan untuk memberikan dukungan dan bantuan pada setiap anak yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis, seksual atau penelataran. *Needs of nurturance* harus dibangkitkan dengan dirangsang baik melalui proses internal maupun eksternal yaitu lingkungan. Secara internal, tiap individu harus memiliki rasa kasih sayang, lemah lembut. Sedangkan faktor lingkungan sebagai proses yang menyumbang adalah situasi yang menghiba meninta bantuan.

#### IV. Penutup

Berdasarkan uraian atas 2 (dua) masalah pokok diatas, adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Konsep *Social Nurturance* meletakan terdapat kebutuhan dasar individu untuk yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan untuk senantiasa memberikan dukungan dan bantuan pada setiap orang, termasuk anak. Apabila *Nurturance* dipandang sebagai sebuah kebutuhan maka setiap orang akan selalu berusaha untuk mengejar pemenuhan kebutuhan tersebut, sama halnya pada saat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan

<sup>26</sup> Alwisol, 2007, *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM Press, 2007), hal. 218

- mendasar lainnya. Setiap orang dengan sepenuh hati akan bergerak menolong dan membantu anak yang mengalami kekerasan dalam bentuk apapun yang berada disekitarnya.
2. Dalam tataran sistem hukum nasional, belum terdapat regulasi yang secara normatif menyatakan bahwa *nurturance* sebagai kebutuhan individu. Hanya terdapat regulasi yang mengatur perihal kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua terhadap perlindungan anak.

## Daftar Pustaka

- Alwisol, Psikologi Kepribadian, (Malang: UMM Press, 2007).
- Andrew Karmen, Crime Victims: An Introduction to Victimology, Ninth Edition, (Canada, Cengage Learning, 2016).
- Henry A. Murray, Exploration in Personality, 70th Anniversary Edition, (New York, Oxford University Press, 2008).
- Josetta M. R Tuapattinaja, et.al., Gambaran Profil EPPS Pada Mahasiswa USU, Jurnal Pemikiran & Penelitian Psikologi, Tahun 2016, Vol. 11, No. 1.
- Leah E. Daigle, Victimology: A Text/Reader, Second Edition, (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).
- Noirin Hayes, Leah Otoole and Ann Marie Halpenny, Introduction Bronfenbrenner: A Guide for Practitioners and Students in Early Years Education, (New York: Routledge, 2017).
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kekerasan terhadap Anak dan Remaja, (Jakarta: Infodatin, 2018).
- Slawomir Redo, Six United Nations Guiding Principles to Make Crime Prevention Work, Marc Coester and Erich Marks (Eds): International Perspectives of Crime Prevention Contributions From the 1st Annual International Forum, Forum Verlag; Volume: 1(15 Juli 2008).
- Twelfth United Nations Congress on Crime and Criminal Justice, Introductory Statment by Claudia Baroni, Justice Section, Division for Operations, UNODC, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010.
- United Nations, Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development: Realities and Perspectives of International Co-operation, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the treatment of Offenders, A/Conf.144/9, 13 Juni 1990.
- United Nations Office on Drugs and Crime, Cross-Cutting Issues: Crime Prevention Assessment Tool, Criminal Justice Assessment Toolkit, United Nations, New York, 2009.
- United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on the United Nations Crime Prevention Guidelines: Making the Work, United Nations, Vienna 2010.
- United Nations, Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, Brazil, 12-19 April 2010. Deklasi Salvador
- William G. Doerner dan Steven P. Lab, Victimology, Sixth Edition, (USA: Anderson Publishing, 2012).